

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk hidup masyarakat agar terjalin sosial yang baik, diantara sesama manusia sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain, pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.<sup>1</sup>

Manusia memelurkan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu salah satunya melalui bekerja sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan saluran distribusi barang dari sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.<sup>2</sup>

Islam merupakan ajaran yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal muamalah segala bentuknya pada dasarnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya, berbeda dengan ibadah yang pada dasarnya itu haram sebelum ada dalil yang menghalalkannya. Objek muamalah dalam islam sangat luas, dalam al-qur'an dan sunnah banyak membicarakan mengenai muamalah antara lain tentang jual beli, tukar-menukar, pinjam meminjam dan lain-lain.

Seiring berkembangnya zaman, Perkembangan perekonomian pada era globalisasi dewasa ini menjanjikan peluang yang besar pada umat manusia, juga meninggalkan persoalan dan tantangan, khususnya dalam bidang hukum muamalat. Muamalat dalam istilah populer sering dipersamakan dengan transaksi. Dalam kenyataannya, perkembangan transaksi baik dari segi bentuk, jenis, maupun metodenya pada era

---

<sup>1</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : Ull Press, 2000), 1.

<sup>2</sup> Nasrun Harus, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 75.

globalisasi ini berkembang sangat cepat. Persoalan-persoalan hukum transaksi (muamalah) dalam berbagai aspek yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul dan berkembang secara pesat. Persoalan-persoalan tersebut, misalnya zakat profesi, asuransi, pasar modal, reksadana, pembiayaan kredit dan sebagainya.<sup>3</sup>

praktik jual beli dalam opsi harga tunai dan kredit menurut Mazhab Syafii termasuk ke dalam kategori *bai'atan fi bai'ah* yang dilarang oleh Rasulullah Saw. Larangan tersebut berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya, *jami' at-Tirmizi*. Mekanisme jual beli yang dimaksud oleh Mazhab Syafii yaitu ketika penjual menawarkan dua harga berbeda pada satu akad kemudian penjual tidak menentukan mana yang akan dipilih. Misalnya penjual berkata: “saya menjual barang ini dengan harga seribu dengan tunai, atau dua ribu dengan kredit”. Menurut Mazhab Syafii praktik tersebut dihukumi batal atau tidak sah karena mengandung unsur *garar* disebabkan adanya ketidakjelasan harga pada transaksi tersebut.<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayarannya yang telah dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak ( pembeli dan penjual ).<sup>5</sup>

Para ahli hukum Islam tidak pernah sepakat tentang jual beli secara kredit ini. Adapun inti pendapat mereka secara umum dapat digolongkan pada:

1. Pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (dilarang), dan mereka keberatan dengan adanya jual beli secara kredit ini.
2. Pembelian dengan kredit adalah transaksi jual beli yang dibolehkan, dan mereka tidak keberatan dengan adanya jual beli secara kredit ini. Sebab, kalau tidak dengan

---

<sup>3</sup> Muhibbuddin, “An Islamic Law Persepective” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2 (2007), 228.

<sup>4</sup> Muhibbuddin, “An Islamic Law Persepective” 234.

<sup>5</sup> Suhrawardi k. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafik 2014), 154.

pembelian secara kredit atau cicilan maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan penting bagi sebagian masyarakat untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan, untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah merupakan keadaan memaksa.<sup>6</sup>

Jual beli kredit itu dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan sementara waktu kemudian berdasarkan kesepakatan. Kontemporer disebut *Ibai' bi al taqsith*, model jual beli masyarakat Arab pada abad 7 masehi baru mengenal jual beli tangguh bayar belum sampai pada cara mengangsur, pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *Inah*, model ini dilakukan untuk menghindari riba pada masa ini umumnya di lembaga keuangan syari'ah yang didalamnya mengandung unsur akan baik dan indah antara lain, pembiayaan modal kerja, kartu kredit syariah pembiayaan dan renovasi rumah dan pembiayaan berbasis emas, tetapi disisi lain, perbankan syariah telah melakukan pembaharuan dengan modal jual beli angsuran sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, seperti dalam pembayaran yang menggunakan akad *murabahah ijarah muntahiyah bittamlik, musyarakah mutanaqisah dan istishna*".<sup>7</sup>

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam fikih muamalah, termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Jual beli sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena sifatnya yang penting itulah Islam memberikan aturan atau ketentuan-ketentuan bagaimana cara jual beli yang baik agar tidak hanya mendapatkan kepuasan semata, tetapi juga mendapatkan berkah dari Allah Swt.

---

<sup>5</sup> Ilham Herlinda Sultan, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Study Kasus di Desa Tarramatekkeng Kec.ponrang Selasatan)*.

<sup>7</sup> Rachmad Risqy K, ph.D., *pemahaman jual beli dengan sistem bai'bi Al-taqsith (kredit)*, 2021.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>8</sup>

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>9</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum dari semua jual beli itu pada dasarnya adalah halal, tetapi ketika terdapat unsur riba, maka menjadi haram hukumnya. Al-Qur’an sanat menentang adanya praktik riba dalam hal jual beli. Dikarenakan tambahan nilai atau harga yang ada pada sistem riba sering kali memberatkan bagi si pembeli. Menurut Sayyis al-Bakhri, dalam *Hasyiyyah I’ناه at-Talibin*, mendefinisikan jual beli dengan batasan ‘*ala wajh makhsus*, yaitu dilakukan dengan cara tertentu. Artinya bahwa jual beli memang harus dilakukan sesuai aturan. (al-Bakhri n.d.,3).<sup>10</sup>

Para ulama telah bersepakatan tentang jual beli itu. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya bahwa rasulullah pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (diriwayatkan oleh al-Bukhari dalm kitab al-Buyu”, bab : Nabi Membeli dengan pembayaran tertunda, dan bab : Membeli Makan dengan pembayaran Tertunda. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Mustqat, bab: Penggadian dan Pembolehananya. Dibolehkan jual beli nasi’ah berarti juga dibolehkan jual beli secara kredit. Karena jual beli kredit tidak lain adalah jual beli dengan pembayaran tertunda dalam waktu atau pada beberapa waktu berbeda.<sup>11</sup>

Jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syari’at. Hal itu didasarkan pada firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>12</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.”<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> QS. al-Baqarah (2) : 275.

<sup>9</sup> Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, ( t.t. CV. Penerbit J-ART 2004), 47.

<sup>10</sup> Deden Kushendar, “*Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*” Yuricom, 12 (Juni, 2010) 25.

<sup>11</sup> Deden Kushendar, “*Ensiklo Pedia Jual Beli Dalam Islam*” 137.

<sup>12</sup> QS. al-Baqarah : 282.

Dan juga didasarkan pada apa yang ditegaskan dari Nabi bahwa beliau pernah membeli dengan pembayaran menggunakan batas waktu tertentu.<sup>14</sup>

Di masa sekarang ini transaksi jual beli dilakukan bermacam cara yaitu dengan cara pembayaran kredit dan tunai. Jual beli kredit merupakan jual beli yang sangat populer bagi masyarakat menengah kebawah. Dimana harga barang dibayarkan secara cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan cicilan dalam jumlah tertentu. Sedangkan jual beli tunai merupakan jual beli dimana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil atau kontan dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya.<sup>15</sup>

Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Pamekasan, ada sebuah toko yang memperjual beli karpet dengan harga tunai dan kredit. Jual beli kredit merupakan jual beli yang sangat populer dikalangan masyarakat menengah kebawah. Misalnya, harga karpet sebesar Rp. 700.000, maka warga bisa mencicil dengan pembayaran perbulannya Rp.50.000 - Rp.100.000 ke penjual yang akan di angsur dalam 5 bulan – 10 bulan dalam setahunnya. Dan jika pembeli akan membayar dengan sistem tunai maka hanya membayar uang sebesar Rp. 500.000.<sup>16</sup>

Transaksi Jual beli karpet biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga. Dan biasanya penjual menjual karpet yang bermacam-macam dari ukuran yang kecil hingga yang besar, karpet itu akan banyak diminati jika mendekati bulan ramadhan. Akan tetapi, pada hari biasapun penjual tetap menjual karpet tersebut. Salah satunya pada bulan maulid nabi. Yang mana, pada bulan maulid nabi biasanya banyak orang yang membutuhkan karpet

---

<sup>13</sup> Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( t.t. CV. Penerbit J-ART 2004), 48.

<sup>14</sup> Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, 152.

<sup>15</sup> Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, 152.

<sup>16</sup> Ibu Sanitri, *Wawancara Langsung*, (Bugih, 10 Juni 2022)

untuk mengadakan pengajian sekaligus menyambut hari lahir nabi Muhammad Saw. Jadi penjual sudah menyiapkan bermacam-macam karpet ketika mendekati bulan maulid.<sup>17</sup>

Dari permasalahan tersebut diketahui bahwa jual beli kredit dan tunai yang terdapat di Kelurahan Bugih Kabupaten Pamekasan menjadikan masyarakat lupa akan hukum yang harus mereka tanggung karena membeli karpet secara kredit dari pada tunai sehingga dapat merugikan karena menimbulkan hutang yang banyak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin bukti mendalam dari segi penelitian ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fikih Mu’amalah Terhadap Praktek Jual Beli Karpet Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Toko barokah Di Jl. Dirgahayu Gg 1a Kabupaten Pamekasan)” secara komprehensif.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli karpet dengan harga berbeda di toko barokah?
2. Bagaimana jua beli karpet dengan harga berbeda antara tunai dan kredit di toko barokah Pamekasan perspektif Fikih Mu’amalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli karpet dengan harga berbeda antara kredit dan tunai yang berlaku di toko barokah bertempat di Jl. Dirgahayu Gg 1a.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli dengan sistem kredit di toko Barokah bertempat di Jl. Dirgahayu Gg 1a Kabupaten Pamekasan jika di tinjau dari segi Fikih Mu’amalahnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>17</sup> Ibu Ayu, *Wawancara Langsung*, ( Bugih, 10 Juni 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teoritik maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya terhadap sistem tunai dan kredit dalam hukum Islam.

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN Madura), hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.
3. Bagi masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana sistem jual beli menggunakan sistem pembayaran antara tunai dan kredit dalam Fikih Mu'amalah.

#### **E. Definisi Istilah.**

Untuk menghindari adanya kekaburan makna maka dalam penelitian ini ada beberapa kata yang harus diartikan secara operasional agar terlepas dari kekaburan makna tersebut.

##### 1. Tinjauan

Adalah suatu hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, atau pendapat untuk memecahkan suatu permasalahan.

##### 2. Fikih Muamalah

Adalah hukum dan aturan-aturan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan antara manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kehidupan hidupnya seperti perdagangan.

##### 3. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan (*bai'al-muqqayyadah*). *Bai'* berarti pertukaran secara mutlak.

#### 4. Jual Beli Kredit

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara pembayaran di angsur ( dicicil).

#### 5. Jual beli Tunai

Jual beli Tunai adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.